

Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal: Analisis Faktor yang Mempengaruhi

Community Behavior in Paying Zakat Mal: Analysis of Influencing Factors

Ika Khuril A'yuni^{1*}, Luhur Prasetyo²

^{1,2,3}IAIN Ponorogo, Indonesia

*Corresponding: ikakhuril2501@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Perilaku Zakat; Kesadaran Sosial; Layanan Digital.	Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik. Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga faktor utama ditemukan yaitu <i>pertama</i> , pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, di mana pengetahuan agama yang memadai terbukti menjadi pendorong utama dalam kepatuhan; <i>kedua</i> , faktor sosial seperti pengaruh keluarga dan komunitas, yang berperan dalam membentuk kebiasaan berzakat; dan <i>ketiga</i> , pengaruh sistem serta kemudahan layanan pembayaran zakat digital, yang memberikan akses lebih luas dan efisien bagi masyarakat untuk berzakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan zakat dapat dicapai melalui penguatan edukasi keagamaan, pengaruh sosial yang positif, dan pengembangan sistem layanan digital yang lebih inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan zakat untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Keywords Zakat Behavior; Awareness; Digital Services.	Abstract This study aims to analyze the factors that influence people's behavior in paying zakat. This type of research is qualitative with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation. Data analysis was carried out thematically. This study found that there were three main factors found, namely first, public understanding and awareness of the obligation of zakat, where adequate religious knowledge proved to be the main driver of compliance; second, social factors such as the influence of family and community, which play a role in forming zakat habits; and third, the influence of the system and ease of digital zakat payment services, which provide wider and more efficient access for people to pay zakat. These findings indicate that success in increasing zakat compliance can be achieved through strengthening religious education, positive social influence, and developing a more inclusive digital service system. This study emphasizes the importance of a holistic approach in zakat management to support efforts to increase community awareness and compliance in a sustainable manner.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

A'yuni, I. K., & Prasetyo, L. (2024). Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Intizar*, 30(1).

Info Artikel: Received: 10-10-2024, Revised: 20-11-2024, Accepted: 3-12-2024

1. PENDAHULUAN

Perilaku masyarakat dalam melaksanakan zakat mencerminkan berbagai dinamika sosial yang terjadi dalam komunitas Muslim (Kanasabih, 2024, pp. 1619–1620). Zakat, sebagai salah satu kewajiban agama Islam, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan (Makmur et al., 2023, pp. 228–

230). Namun, meskipun kewajiban zakat sudah jelas dalam ajaran Islam, kenyataannya tidak semua umat Muslim melaksanakan zakat secara teratur (Saprida & Zuul Fitriani Umari, 2021, p. 115). Beberapa orang mungkin tidak mengetahui kewajiban ini, sementara yang lain terpengaruh oleh faktor ekonomi, sosial, atau budaya yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk berzakat (Asiati & Nopriyansah, 2021; Listihana et al., 2024, pp. 79–80). Di samping itu, dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ternyata realisasi zakat masih jauh di bawah potensi yang ada. Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 327,6 triliun, sementara realisasi pengumpulan zakat hanya sebesar Rp. 10,6 triliun (Ilmi et al., 2024). Realisasi ini jauh di bawah potensi yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku zakat tidak hanya soal agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Zakat sering kali diangkat sebagai salah satu cara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kesejahteraan sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, literatur juga mencatat bahwa efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan distribusi yang baik (Dikuraisyin, 2020, p. 100). Di beberapa tempat, pengelolaan zakat yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan menurunnya partisipasi dalam berzakat (Febria & Heriyanto Heriyanto, 2022, pp. 121–122). Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku zakat (Hamdiah, 2024, p. 333). Belum banyak penelitian yang fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berzakat secara kualitatif. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis secara kualitatif faktor-faktor tersebut yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan teknologi digital dalam konteks wilayah kota kecil dan pedesaan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perilaku masyarakat dalam melaksanakan zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk kesadaran dan motivasi mereka. Analisis ini mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong atau menghambat seseorang dalam menjalankan kewajiban zakat. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan peran pendidikan agama, akses terhadap informasi tentang zakat, dan dampak teknologi digital, seperti layanan pembayaran zakat online, dalam memudahkan dan meningkatkan kepatuhan berzakat. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam berzakat.

Argumen utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah bahwa perilaku zakat tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban agama, tetapi juga oleh konteks sosial dan ekonomi. Meskipun zakat dianggap sebagai kewajiban yang sakral, dalam praktiknya, faktor-faktor seperti penghasilan, tingkat pendidikan, dan pandangan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dapat memengaruhi seberapa banyak dan seberapa sering seseorang melaksanakan zakat. Dengan demikian, pemahaman komprehensif mengenai perilaku masyarakat dalam berzakat memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai variabel sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap masyarakat yang melaksanakan zakat, serta analisis dokumen dari lembaga pengelola zakat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan 13

informan dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi untuk memahami motivasi, persepsi, dan kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan zakat. Informan tersebut sebagai representasi dari pegawai, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan buruh. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur terhadap kebijakan zakat dan studi empiris sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku, faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berzakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat

Dilihat dari kesadaran berzakat, sebagian besar responden, yaitu sekitar 85%, menyadari kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 60% yang secara konsisten menunaikan zakat mal. Zakat fitrah lebih dipahami dan dipraktikkan karena keterkaitannya dengan bulan Ramadan, sementara zakat mal seringkali diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang nishab dan perhitungan yang tepat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ana (pegawai):

“Saya aslinya itu mengetahui macam-macam zakat, akan tetapi saya hanya membayar zakat fitrah saja karena saya tidak begitu paham terkait zakat mal, berapa yang harus dikeluarkan. Yang saya tahu, pokoknya saya memberikan sebagian harta saya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak menghitung berapa jumlah totalnya, terus dibagi berapa sehingga dapat berapa gitu tidak, karena tidak begitu paham. Toh, penghasilan saya juga tidak terlalu besar, karena saya hanya bekerja sebagai pedagang makanan ringan, jadi ya saya juga zakatnya juga kecil. Tapi biasanya saya menyebutnya tidak zakat, akan tetapi lebih ke bersedekah”.

Selain Ana, ada juga Bu Mala (pegawai) yang berpendapat bahwa dia tidak begitu memahami nishab dan perhitungan zakat, sehingga jumlah yang dikeluarkan juga sedikit. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

“Saya dari kecil sudah diajari tentang zakat fitrah maupun zakat mal. Akan tetapi, saya belum begitu memahaminya, karena terlalu banyak. Yang terpenting, saya setiap tahun membayar zakat fitrah yang merupakan kewajiban setiap muslim. Akan tetapi, jika zakat mal saya jarang sekali karena bingung perhitungannya. Pokoknya, saya kalau punya uang yang lebih, saya sisihkan sebagiannya itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menurut saya ya sama saja dengan membayar zakat mal, tapi saya biasanya menyebutnya dengan sedekah atau infaq”.

Sementara, Bu Dar (ibu rumah tangga) berpendapat bahwa zakat mal itu tidak terlalu penting, yang terpenting itu zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

“Kita hanya berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, sedangkan zakat mal itu sunah. Kalau ingin sukses atau kebutuhannya tercukupi maka ya bekerja, jangan mengandalkan bantuan dari orang lain. Ya kalau ingin membantu itu juga sewajarnya, karena kita kan juga susah-susah mencari uang, jadi kalau membantu juga seperlunya saja. Yang terpenting kita sudah berhubungan baik dengan kita. Pokoknya saya sudah membayar zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan memberikan sebagian harta saya meskipun tidak begitu banyak, karena saya juga tidak mengetahui banyak terkait zakat mal.”

Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta pemahaman agama yang mendalam lebih cenderung menunaikan zakat sesuai syariat. Mereka juga lebih memahami pentingnya zakat mal dalam mendistribusikan kekayaan dan membantu kaum dhuafa. Sebaliknya, mereka yang memiliki

pemahaman agama terbatas cenderung hanya mengikuti kewajiban zakat fitrah sebagai rutinitas tahunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Eni (pegawai):

“Zakat mal itu berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dengan mengalirkan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa. Melalui kita mengeluarkan zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi karena harta tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan didistribusikan secara adil. Harta yang kita miliki itu sebagian ada hak untuk orang yang membutuhkan. Zakat mal juga membantu memenuhi kebutuhan dasar kaum dhuafa, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sehingga berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya sebagai pegawai negeri juga menyadari pentingnya hal itu demi kemaslahatan bersama.”

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban membayar zakat pada masyarakat Ponorogo tergolong masih rendah. Banyak orang yang tidak faham terkait zakat, sehingga mereka juga tidak mengeluarkan zakat.

Perilaku berzakat di masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berlaku, terutama terkait dengan konsep tolong-menolong dan tanggung jawab sosial (Dzikrulloh & Arif Rachman Eka Permata, 2018, pp. 46–58). Zakat sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial mencerminkan bagaimana individu melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (Humam & Muh Hanif, 2024, pp. 388–405). Perilaku ini tidak hanya didorong oleh kewajiban agama, tetapi juga oleh tekanan sosial dan dorongan dari lingkungan sekitar. Di lingkungan yang secara kolektif aktif menunaikan zakat, individu lebih cenderung terlibat karena merasa itu adalah norma yang harus dipatuhi. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada individu terdekat menunjukkan adanya pengaruh kuat dari ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunitas (Hariyadi, 2022, pp. 1–15). Banyak yang merasa lebih bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar mereka, seperti tetangga atau kerabat yang membutuhkan, sehingga mereka memilih memberikan zakat secara langsung. Apalagi sekarang ini adanya fenomena "Jumat Berkah" di Kabupaten Ponorogo yang merupakan tradisi sosial yang menunjukkan kepedulian masyarakat melalui kegiatan berbagi pada hari Jumat. Tradisi ini biasanya melibatkan pemberian makanan, seperti nasi kotak, kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi rezeki, tetapi juga sarana meningkatkan solidaritas sosial dan nilai-nilai kebersamaan. Beberapa lembaga dan komunitas lokal juga aktif mengadakan kegiatan ini di berbagai tempat, termasuk di terminal, di pinggir jalan, dan area publik lainnya. Ini juga dipengaruhi oleh perilaku tradisional yang telah lama ada di masyarakat, di mana sistem formal distribusi zakat melalui lembaga zakat masih dianggap kurang transparan atau tidak personal.

Pendidikan dan pemahaman agama berperan penting dalam membentuk perilaku zakat (Listihana & Idel Waldelmi, 2024, pp. 79–102). Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami perhitungan zakat mal dan kewajiban agama terkait zakat. Pemahaman ini tidak hanya berfokus pada kewajiban individual, tetapi juga pada fungsi zakat dalam menciptakan keadilan sosial (Nurhakim & Surya Budimansyah, 2024, pp. 2479–2493). Sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman agama terbatas cenderung berzakat hanya karena tuntutan sosial atau kebiasaan tahunan, seperti zakat fitrah, tanpa pemahaman mendalam mengenai zakat mal. Pemahaman yang baik akan mendorong kesadaran yang lebih kuat untuk melaksanakannya. Pemahaman yang mendalam ini akan mendorong Masyarakat untuk menunaikan zakat secara rutin, karena masyarakat melihat zakat sebagai kontribusi nyata untuk membantu sesama dan meningkatkan keadilan sosial (Afandi, 2021, pp. 197–214).

Berdasarkan teori metafora Amanah bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah SWT akan dimintakan pertanggungjawabannya begitupun dengan pengetahuan yang dimilikinya, untuk apa dan bagaimana pengetahuannya digunakan. Maka, setelah mengetahui hal tersebut akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Sehingga dalam konteks orientasi zakat, pengetahuan menjadi salah satu alasan timbulnya minat mengeluarkan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya (Hamzah & Kurniawan, 2020, pp. 30–40). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin, menunjukkan bahwa Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap minat muzakkimembayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang terkait zakat maka semakin besar minatnya dalam membayar zakat (Nugroho & Nurkhin, 2019, pp. 1130–1146).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis dan Prabowo Yudo Jayanto menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat zakat, dengan demikian semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin besar minat dalam membayarkan zakat karena merupakan salah satu bentuk kewajiban (Nurkholis & Jayanto, 2020, pp. 17–28). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka merasakan bahwa setiap tindakannya pasti diperhatikan dan akan diminatakan oleh Allah SWT, sehingga hal ini akan mempengaruhi perilakunya baik dalam hubungan dengan Allah SWT dan juga hubungannya dengan sesama makhluk. Sehingga dalam konteks orientasi zakat religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat dalam membayar zakat, Semakin tinggi tingkat keimanan, maka seseorang individu Muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

3.2. Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Zakat

Dalam penyaluran zakat, sekitar 65% responden lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Mereka merasa lebih yakin zakat mereka tepat sasaran jika diberikan langsung. Sementara 35% lainnya menggunakan lembaga zakat resmi seperti BAZNAS atau lembaga amil zakat swasta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Ika (pegawai):

“Saya kalau Lembaga zakat hampir seluruhnya mengetahui, seperti BAZNAS, Lazisnu, Lazismu, dan lainnya. Akan tetapi saya lebih suka menyalurkan zakat secara langsung karena menurut saya lebih tahu kondisinya dan lebih tepat sasaran. Akan tetapi, saya juga melakukan pembayaran zakat di Lembaga zakat. Lembaga zakat juga transparan dalam mengelola dan menyalurkan, akan tetapi saya lebih suka menyalurkannya secara langsung, bisa sesuai dengan keinginan dan tahu bagaimana kondisi perekonomian orang yang mau kita beri. Biasanya, saya kalau membayar zakat di Lembaga zakat itu pada waktu ada tuntutan atau kewajiban disuruh membayar zakat di Lembaga zakat.”

Hasil wawancara dengan Bu Ani (pegawai) juga mempunyai kesamaan dengan Bu Ika. Menurutnya, zakat yang diberikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan atau diberikan melalui Lembaga zakat itu sama saja. Bedanya, jika diberikan secara langsung, maka kita tahu dapat melihat langsung kondisi penerima zakat dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat.

“Zakat yang diberikan secara langsung maupun zakat yang diberikan melalui Lembaga zakat itu aslinya sama saja. Akan tetapi, saya lebih suka kalau memberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan karena dengan begitu maka akan tahu bagaimana kondisi perekonomian mereka yang sesungguhnya dan juga tahu zakat atau bantuan yang kita berikan nantinya benar-

benar dibutuhkan dan bisa bermanfaat bagi mereka. Kalau di Lembaga zakat, kita aslinya juga tahu alur pembagiannya, akan tetapi kurang puas saja karena tidak melihatnya secara langsung.”

Hasil wawancara dengan Bapak Tayubi (pedagang) menunjukkan bahwa pendapatan keluarga berperan penting dalam menentukan kemampuan beliau untuk berzakat. Jika pendapatannya stabil atau lebih tinggi, maka akan lebih sering dalam mengeluarkan zakat. Namun, jika pendapatannya rendah atau tidak menentu, maka dia menganggap bahwa zakat menjadi beban tambahan, sehingga tingkat kepatuhan mereka mungkin lebih rendah.

“Pekerjaan saya setiap harinya itu tidak menentu mbak, kadang juga ramai kadang juga sepi, Namanya juga pedagang. Kalau pas ramai saya juga mengeluarkan zakat yang lumayan, tapi kalau lagi sepi ya tidak mengeluarkan zakat karena hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Kalau pendapatan pas-pasan, uang yang mana yang harus saya keluarkan untuk zakat, buat makan sudah cukup saja saya sudah alhamdulillah. Oleh karena itu, saya juga masih berpikirk-pikir dalam mengeluarkan zakat.”

Mas Maulana (mahasiswa) juga berkata demikian:

“Sebenarnya ya mbak, saya juga ingin memberikan sebagian uang saya kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, dengan kondisi saya yang begini, perekonomian juga masih pas-pasan, akhirnya saya memberikan sebagian harta saya kepada orang yang membutuhkan jumlahnya sedikit dan juga jarang-jarang. Kalau zakat fitrah, saya selalumembayar karena zakat fitrah itu merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dibayarkan setiap tahun. Jadi saya juga selalu membayar. Akan tetapi, kalau zakat mal, saya jarang melakukannya, saya membayar zakat mal kalau uang saya juga longgar. Saya juga belum sepenuhnya memahami perhitungan zakat mal yang harus dikeluarkan setiap tahun.”

Bu Rodliyah (ibu rumah tangga) juga mengatakan hal yang sama:

“Saya setiap tahun selain membayar zakat fitrah, juga membayar zakat mal karena saya ini pegawai sekaligus mempunyai beberapa usaha. Oleh karena itu, saya juga harus mengeluarkan sebagian harta saya kepada orang yang berhak menerima karena telah mencapai nishab. Jadi, setiap tahun, saya mengeluarkan zakat mal. Selain itu, saya juga mengeluarkannya secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak melalui Lembaga zakat karena menurut saya kalau diberikan secara langsung itu jelas siapa penerimanya dan kondisinya itu bagaimana kita tahu, uangnya digunakan untuk apa itu kita juga tahu. Kita juga bisa sambil berinteraksi dengan orang-orang yang berhak menerimanya serta bisa langsung tanya kondisi mereka.”

Status sosial juga memengaruhi kepatuhan berzakat. Hasil wawancara dengan Ibu Hermin (ibu rumah tangga) menyatakan bahwa orang yang status sosialnya lebih tinggi, misalnya yang memiliki posisi tertentu di masyarakat, seringkali merasa lebih terdorong untuk berzakat karena pandangan sosial dan harapan dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, orang dengan status sosial lebih rendah mungkin merasa kewajiban ini bukan prioritas atau mengalami keterbatasan dalam memahami urgensi zakat. Ibu Hermin ini merupakan istri pengusaha mebel.

“Saya setiap tahun menjelang lebaran alhamdulillah selalu memberikan zakat kepada seluruh tetangga saya dengan sejumlah dua ratus bungkus lebih beras dan sejumlah uang. Saya mengeluarkan zakat tersebut karena ini sudah menjadi kebiasaan keluarga saya mengeluarkan zakat pada waktu menjelang lebaran. Menurut saya. Hal ini wajib saya lakukan karena ini merupakan sebagian harta saya yang ada haknya untuk orang lain. Tujuan lain yaitu untuk membantu Masyarakat atau tetangga saya meskipun tidak seberapa. Karena mereka memandang keluarga saya sebagai orang mampu dan mereka sangat mengharapkan bantuan tersebut.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor sosial mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat lebih suka membayar zakat secara langsung kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Tujuannya yaitu agar mereka lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui secara jelas siapa saja yang berhak menerimanya.

Norma sosial dan tekanan kelompok juga sangat mempengaruhi perilaku berzakat (Mahardika, 2020, pp. 383–408). Di lingkungan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan norma-norma sosial yang kuat terkait zakat, individu lebih terdorong untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan sosial dan spiritual. Masyarakat yang sering mengadakan kegiatan pengumpulan zakat secara kolektif, individu akan lebih merasa terdorong untuk ikut berpartisipasi karena adanya pengaruh sosial dari kelompok mereka. Sekarang ini lagi musim pemberian zakat secara langsung seperti pemberian jumat berkah atau pemberian makanan di pinggir-pinggir jalan. Banyak Masyarakat yang memberikannya melalui cara tersebut, sehingga banyak juga Masyarakat yang mengikuti cara tersebut.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat (Ayuningtyas & Risti Lia Sari, 2020). Masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi lebih konsisten dalam membayar zakat mal karena mereka cenderung mencapai nishab dan memiliki kesadaran Mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi juga mungkin merasa kurang terdorong untuk berzakat, karena mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar sehari-hari. yang lebih besar tentang peran zakat dalam pemerataan ekonomi (Oktaviani, 2022). Sebaliknya, kelompok dengan pendapatan rendah, meskipun menyadari kewajiban zakat, seringkali hanya mampu menunaikan zakat fitrah karena dianggap lebih sederhana dan tidak membebani.

3.3. Sistem dan Kemudahan dalam Layanan Pembayaran Zakat Digital

Kemudahan akses ke platform pembayaran zakat digital, seperti aplikasi dan situs web mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat. Teknologi ini memungkinkan pembayaran zakat menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sehingga mendorong masyarakat, terutama yang sibuk atau terbiasa dengan layanan digital, untuk lebih patuh dalam berzakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Mas Dimas (karyawan).

“Menurut saya, zakat itu enak dilakukan secara online karena mudah dan praktis. Kita tidak perlu keluar rumah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pokoknya yang penting di HP ada uangnya, baik itu di m-banking atau di platform mana saja yang terpenting ada saldonya kita bisa langsung mengeluarkan zakat berapapun yang kita mau. Saya juga seringnya membayar zakat secara online karena menurut saya juga aman dan pendistribusiannya juga jelas.”

Daffa (mahasiswa) juga berpendapat yang demikian:

“Pembayaran zakat digital memudahkan saya dalam membayar zakat. Apalagi sekarang ini saya kuliah di luar kota dan jauh dari tempat tinggal saya sehingga saya juga tidak tau jika mengeluarkan zakat nantinya akan saya berikan kepada siapa. Pembayaran zakat secara digital juga lebih praktis, transparan, dan cepat. Saya tidak perlu keluar untuk mengeluarkan zakat, zakat pun bisa saya lakukan kapan saja dan di mana saja. Apalagi mahasiswa jauh dari rumah juga jarang punya uang secara cash. Oleh karena itu, saya lebih suka mengeluarkan zakat melalui digital.”

Ibu Eni (pegawai) juga mengatakan yang demikian. Menurutnya, zakat digital memudahkan masyarakat dalam membayar zakat karena efektif dan efisien:

“Saya sering mengeluarkan zakat melalui digital karena menurut saya itu mudah dan efisien. Apalagi saya pegawai kantor yang pastinya juga ada kewajiban dalam membayar zakat dengan cara digital juga. Oleh karena itu, saya lebih suka dan sering melakukan pembayaran zakat melalui digital. Pembayaran zakat digital itu juga tidak ada batas minimal atau maksimal. Jadi, berapapun yang kita keluarkan itu bebas, tidak ada batasannya. Mengeluarkan sedikit atau banyak itu terserah dan tidak akan sungkan-sungkan karena secara digital itu nanti tidak ada yang mengetahuinya. Berbeda kalau diberikan secara langsung, jika memberikan kepada Masyarakat dalam jumlah yang sedikit, kadang kita juga merasa sungkan dan tidak enak karena terlalu sedikit. Kalau secara digital kan sesuai dengan kemampuan kita.”

Sistem dan kemudahan dalam layanan pembayaran zakat digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Puspita et al., 2023). Dengan adanya platform digital yang mudah diakses, masyarakat dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang langsung ke lembaga zakat. Sistem ini menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan transparansi, yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan muzaki (pembayar zakat) dalam menyalurkan zakat mereka (Nugraha, 2019, pp. 167–186). Selain itu, sistem digital mempermudah proses perhitungan zakat dan memberikan berbagai pilihan pembayaran, yang membantu menghilangkan hambatan bagi mereka yang mungkin merasa kesulitan dalam perhitungan manual atau mengakses layanan konvensional. Secara keseluruhan, sistem yang efisien dan kemudahan pembayaran digital berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, terutama di era digital ini (Ichwan, 2020).

Transparansi lembaga pengumpul zakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada mereka sehingga dari transparansi tersebut dapat mempengaruhi perilaku muzakki dalam pembayaran zakat dan mengubah sistem pembayaran zakat mereka dari yang tidak menggunakan lembaga pengumpul zakat menjadi menggunakan lembaga pengumpul zakat (Mukhibad et al., 2019, pp. 45–67). Penelitian yang dilakukan oleh Liza Amelia dan Alim Murtani menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat zakat. Dengan demikian transparansi laporan keuangan dari lembaga amil zakat dapat meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat maal pada lembaga tersebut (Amelia & Murtani, 2018, pp. 195–205).

4. KESIMPULAN

Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal, seperti pemahaman agama dan kondisi ekonomi, serta faktor eksternal, seperti norma sosial, pendidikan, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, tingkat pendidikan tinggi, serta kondisi ekonomi yang memadai cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat, terutama zakat mal. Di sisi lain, kepercayaan terhadap lembaga zakat perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang merasa nyaman menyalurkan zakat melalui saluran formal yang terstruktur. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam zakat, diperlukan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya zakat mal dan pengelolaannya. Program-program berbasis komunitas yang memadukan nilai sosial, transparansi, serta pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam memudahkan masyarakat menunaikan zakat dengan lebih baik dan efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian, di antaranya terbatas pada beberapa kelompok tertentu dan hanya di Kabupaten Ponorogo saja. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu *Pertama*,

lembaga zakat perlu mengoptimalkan pendekatan edukasi berbasis keagamaan dan teknologi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat zakat mal. *Kedua*, perlu adanya kebijakan yang mendukung transparansi pengelolaan zakat oleh lembaga resmi untuk membangun kepercayaan publik. *Ketiga*, pemerintah dan ulama dapat berkolaborasi dalam menyusun program sosialisasi yang menyentuh aspek budaya lokal untuk lebih efektif menjangkau masyarakat. *Keempat*, bagi peneliti berikutnya bisa lebih mewakili lebih banyak kelompok masyarakat sebagai responden, di samping bisa memperluas wilayah kajiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. J. (2021). Filantropi Islam: Dari Teologi Ke Pemberdayaan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di LAZISNU Rejoso-Nganjuk): Islamic Philanthropy: From Theology to Community Empowerment in the Era of the Covid-19 Pandemic (Case Study of Zakat Management at LAZISNU Rejoso-Nganjuk). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2).
- Amelia, L., & Murtani, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara). *Jurnal Feb*, 1(1).
- Asiati, D. I., & Nopriyansah, R. (2021). Determinants of Zakat Behavior. *International Journal of Business, Management & Economics Research*, 1(2), 33–43. <https://doi.org/10.47747/ijbmer.v1i2.193>
- Ayuningtyas, R. D., & Risti Lia Sari. (2020). Analisis minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kota semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2).
- Dzikrulloh, & Arif Rachman Eka Permata. (2018). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1).
- Febria, T., & Heriyanto Heriyanto. (2022). Baznas Sumatera Barat: Implementasi Regulasi Zakat dan Relevansinya Dengan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal AL-AHKAM*, 13(2).
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(1).
- Hariyadi, A. (2022). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual dan Sosial Muzakki: Perspektif Manajemen Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2).
- Humam, S., & Muh Hanif. (2024). Islam, Solidaritas Sosial, Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2).
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS. *Diss. UIN Raden Intan Lampung*.
- Ilmi, N., Ridlwan, A. A., Fahrullah, A., Timur, Y. P., & Alam, Md. K. (2024). The Impact of Subjective Norm and Religiosity on Zakat Compliance of Muslim Entrepreneurs: The Mediating Role of Intention. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 198–212. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i2.584>

- Kanasabih, A. D. (2024). Sinergi Komunitas Masyarakat Dengan Baznas Sebagai Implementasi Sistem Crowdfunding Dan Mewujudkan Dana Sosial Islam Yang Tepat Sasaran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2).
- Listihana, W. D., & Idel Waldelmi. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitidel Waldelmias Lancang Kuning. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Listihana, W. D., Idel Waldelmi, & Afvan Aquino. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Mahardika, M. C. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kendali Perilaku terhadap Niat Kepatuhan Pegawai IAIN Surakarta dalam Membayar Zakat. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 1(2).
- Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2).
- Mukhibad, H., Fachrurrozie, F., & Nurkhin, A. (2019). Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Professional Zakat. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1).
- Nugraha, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakatterhadap Komitmen Muzakki: Kepercayaan Muzakkisebagai Variabel intervening. *Akuntabilitas*, 13(2).
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Mi-Nat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3).
- Nurhakim, L., & Surya Budimansyah. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(7).
- Nurkholis, & Jayanto, P. (2020). Determination Of Motivation Muzakki Paying Zak At Zakat Management Institution (Case Study On Msme Owners). *JournalOf Applied Finance & Accounting*, 7(1).
- Oktaviani, S. A. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(2).
- Puspita, Nuzulul Lailatul Bunga, Nur Diana, & Dewi Diah Fakhriyyah. (2023). Pengaruh Literasi Digital, Kesadaran Berzakat, dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui E-Commerce Tokopedia (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto). *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1).
- Saprida, & Zuul Fitriani Umari. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1).